

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju mempunyai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2025 yang sampai berakhirnya tahun anggaran belum terselesaikan, sehingga anggaran pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA);
- b. bahwa dalam rangka pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan kembali belanja yang bersifat wajib kepada pihak ketiga pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf j angka 3 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tata cara penganggaran penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 193 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, dilakukan melalui perubahan Perkada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; ~~maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu diubah;~~
- e. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, perlu mengubah Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- f. bahwa untuk mengakomodir keperluan mendesak berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. bahwa berdasarkan ~~ketentuan~~ pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, ~~dan~~ huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68567153);

3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf n dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (15) Pasal 5 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp60.004.585.322,00** (enam puluh miliar empat

juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. pajak hotel sebesar **Rp881.626.828,00** (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ~~pajak hotel~~ dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- b. pajak restoran sebesar **Rp4.278.464.939,00** (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- c. pajak hiburan sebesar **Rp1.710.501.008,00** (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu delapan rupiah);
- d. pajak reklame sebesar **Rp750.678.143,00** (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- e. pajak parkir sebesar **Rp267.396.798,00** (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ~~lima~~ sembilan puluh ~~juta~~ enam ribu ~~ratus~~ tujuh ~~puluh~~ ratus sembilan puluh delapan ~~ribu~~ seratus empat ~~puluh~~ ~~tiga~~ rupiah););

- f. pajak air tanah sebesar **Rp4.599.104,00** (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah);
- g. pajak sarang burung walet sebesar **Rp1.502.618,00** (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah);
- h. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar **Rp2.536.126.272,00** (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar **Rp3.818.353.824,00** (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar **Rp6.027.213.985,00** (enam miliar dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- k. opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar **Rp0,00** (nol rupiah);
- l. pajak barang dan jasa tertentu sebesar **Rp18.074.280.839,00** (delapan belas miliar

- tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- m. Opsen pajak kendaraan bermotor sebesar **Rp10.802.089.267,00** (sepuluh miliar delapan ratus dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
- n. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar **Rp10.851.751.697,00** (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp881.626.828,00** (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang berupa pajak hotel **Rp881.626.828,00** (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- ~~(3)~~ Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp4.278.464.939,00** (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat

ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang berupa Anya **Rp4.278.464.939,00** (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (4) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp1.710.501.008,00** (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu delapan rupiah), yang berupa pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar **Rp1.710.501.008,00** (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu delapan rupiah).
- (5) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp750.678.143,00** (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang berupa pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar **Rp750.678.143,00** (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp267.396.798,00** (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang berupa pajak parkir **Rp267.396.798,00** (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp4.599.104,00** (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah), yang berupa pajak air tanah **Rp4.599.104,00** (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah).
- (8) Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp1.502.618,00** (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang berupa pajak sarang burung wallet **Rp1.502.618,00** (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah).

- (9) Anggaran Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp2.536.126.272,00** (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang berupa pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar **Rp2.536.126.272,00** (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (10) Anggaran Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp3.818.353.824,00** (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang berupa pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan **Rp3.818.353.824,00** (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- (11) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp6.027.213.985,00** (enam miliar dua puluh tujuh juta dua ratus tiga

belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak sebesar **Rp5.602.100.326,00** (lima miliar enam ratus dua juta seratus ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); dan
- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru sebesar **Rp425.113.659,00** (empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

(12) Anggaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp0,00** (nol rupiah), yang berupa pajak mineral bukan Logam dan batuan sebesar **Rp0,00** (nol rupiah).

(13) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp18.074.280.839,00** (delapan belas miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang berupa pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebesar

Rp18.074.280.839,00 (delapan belas miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (14) Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar **Rp10.802.089.267,00** (sepuluh miliar delapan ratus dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang berupa opsen PKB **Rp10.802.089.267,00** (sepuluh miliar delapan ratus dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (15) Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar **Rp10.851.751.697,00** (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang berupa opsen BBNKB **Rp10.851.751.697,00** (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) .

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **Rp793.570.124.896,00** (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja Barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp479.291.228.259,00** (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp310.883.406.338,00** (tiga ratus sepuluh miliar

delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp3.240.490.299,00** (tiga miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp155.000.000,00** (seratus lima puluh lima juta rupiah).

- 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp479.291.228.259,00** (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- f. belanja pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp347.043.803.398,00** (tiga ratus empat puluh tujuh milyar empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp117.199.661.760,00** (seratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp13.813.025.774,00** (tiga belas miliar delapan ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar **Rp367.817.327,00** (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp635.200.000,00** (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp231.720.000,00** (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- 4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar **Rp347.043.803.398,00** (tiga ratus empat puluh tujuh milyar empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)~~ terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN;
- b. belanja tunjangan keluarga ASN;
- c. belanja tunjangan jabatan ASN;
- d. belanja tunjangan fungsional ASN;
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
- f. belanja tunjangan beras ASN;
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
- h. belanja pembulatan gaji ASN;
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN;

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp266.760.263.432,00** (dua ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp23.561.294.160,00** (dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp5.272.366.200,00** (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp19.623.673.950,00** (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp3.494.052.807,00** (tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp13.735.939.359,00** (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp652.811.777,00** (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp3.661.641,00** (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp11.643.790.470,00** (sebelas miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp575.484.776,00** (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp1.720.464.826,00** (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar **Rp310.883.406.338,00** (tiga ratus sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)~~ yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOSP;
- g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
- h. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp48.755.647.438,60** (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan ~~koma enam~~ rupiah enam puluh sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp82.398.416.687,00** (delapan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp6.203.085.158,00** (enam miliar dua ratus tiga juta delapan puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp24.137.808.732,40** (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah koma empat puluh sen rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp9.149.942.255,00** (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp53.378.220.000,00** (lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp19.411.802.000,00** (sembilan belas miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus dua ribu rupiah).

- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp 67.448.484.067,00** (enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar **Rp48.755.647.438,60** (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan koma enam rupiah enam puluh sen), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)~~ yang terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan

c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp47.726.008.758,60** (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah ~~koma~~ enam ~~rupiah~~ puluh sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp306.629.080,00** (tiga ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp723.009.600,00** (tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ribu enam ratus rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar **Rp82.398.416.687,00** (delapan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)~~ yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi; dan
 - f. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp45.215.605.687,00** (empat puluh lima miliar dua ratus lima belas juta enam ratus lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp26.886.066.000,00** (dua puluh enam

miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah).

- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp3.732.405.000,00** (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp3.021.327.800,00** (tiga miliar dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp646.564.200,00** (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp2.896.448.000,00** (dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar **Rp6.203.085.158,00** (enam miliar dua ratus tiga juta delapan puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)~~ yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp3.704.574.797,00** (tiga miliar tujuh ratus empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp920.740.361,00** (sembilan

ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp1.577.770.000,00** (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- 9. Ketentuan ayat (1) ditambah huruf a dan huruf b, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) Pasal 25 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar **Rp24.137.808.732,40** (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam delapan ratus delapan ribu tujuh puluh empat ribu ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh sen), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5)~~ yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar **Rp24.062.808.732,40** (dua puluh empat miliar enam puluh dua juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma empat rupiah empat puluh sen).

- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp75.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar **Rp9.149.942.255,00** (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6)~~ yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp7.649.942.255,00** (tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.500.000.000,00** (satu miliar lima ratus juta rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf c, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut):

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar **Rp3.240.490.299,00** (tiga miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu dua

ratus sembilan puluh sembilan rupiah),
~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)~~ yang
terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp89.940.536,00** (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp2.431.250.000,00** (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp719.299.763,00** (tujuh

ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

12. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar **Rp89.940.536,00** (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berupa belanja hibah kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp89.940.536,00** (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar **Rp105.132.241.172,00** (seratus lima miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp96.690.000,00** (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp17.258.844.628,00** (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp28.518.087.435,00** (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp58.985.617.109,00** (lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp185.000.000,00** (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp88.002.000,00** (delapan puluh delapan juta dua ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar **Rp17.258.844.628,00** (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)~~ yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - i. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp3.979.115.400,00** (tiga miliar sembilan

ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp10.025.000,00** (sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp241.450.000,00** (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp1.367.497.895,00** (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp400.248.400,00** (empat ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar **Rp7.205.000.000,00** (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah).

- (8) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp1.236.752.000,00** (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp12.000.000,00** (dua belas juta rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp6.960.000,00** (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp2.799.795.933,00** (Dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) direncanakan sebesar **Rp1.367.497.895,00** (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5)~~ yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp14.000.000,00** (empat belas juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp1.324.327.315,00** (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp29.170.580,00** (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) ditambah huruf a dan huruf b diubah dan ayat (2) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) direncanakan sebesar **Rp7.205.000.000,00** (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) yang~~ terdiri atas:
- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar **Rp6.029.468.000,00** (enam miliar dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar **Rp1.175.532.000,00**

(satu miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- (2) Anggaran belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp6.029.468.000,00** (enam milyar dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Dihapus.
- (3) Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp1.175.532.000,00** (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal ekomputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) direncanakan sebesar **Rp1.236.752.000,00** (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8)~~ yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan

b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.024.296.000,00** (satu miliar dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp212.456.000,00** (dua ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) direncanakan sebesar **Rp28.518.087.435,00** (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4)~~ yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp28.252.715.435,00** (dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp265.372.000,00** (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) direncanakan sebesar **Rp28.252.715.435,00** (dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)~~ yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - dan

b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.

- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp27.378.718.935,00** (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp873.996.500,00** (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar **Rp265.372.000,00** (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) berupa belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) direncanakan

sebesar **Rp265.372.000,00** (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf d direncanakan sebesar **Rp58.985.617.109,00** (lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sembilan rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf d~~ yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp45.046.498.037,00** (empat puluh lima miliar empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp13.939.119.072,00** (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp0,00** (nol rupiah).

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) direncanakan sebesar **Rp45.046.498.037,00** (empat puluh lima miliar empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar **Rp40.888.717.161,00** (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp4.157.780.876,00** (empat miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

23. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) direncanakan sebesar **Rp13.939.119.072,00** (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tujuh puluh dua rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3)~~ yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;

b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;

c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan

d. belanja modal bangunan air kotor.

(2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.957.465.461,00** (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

(3) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp8.816.642.288,00** (delapan miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

(4) Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp1.775.905.139,00** (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp1.389.106.184,00** (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

24. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD direncanakan sebesar **Rp0,00** (nol rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) berupa belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp0,00** (nol rupiah).

25. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- ~~(1)~~ Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan

sebesar **Rp2.632.625.215,00** (dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa belanja tidak terduga.~~

- (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp2.632.625.215,00** (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah).

26. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp6.946.583.532,00** (enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a~~ yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa; dan

b. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

- (2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp6.272.969.140,00** (enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp673.614.392,00** (enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

27. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar **Rp6.272.969.140,00** (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah), sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.

- (2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp6.272.969.140,00** (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah).

28. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar **Rp673.614.392,00** (enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) berupa belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp673.614.392,00** (enam

ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat belas
ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kepala BPKAD	

Diundangkan di Mamuju

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026 NOMOR ...